



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempatkediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1021/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 18 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Oktober 2017.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan sesekali di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Anugrah Saputra bin Adi, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam hal keuangan sehingga seluruh penghasilan Tergugat dikelola oleh orang tua (ibu) Tergugat.

4. Bahwa Penggugat beberapa kali memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat mengabaikan Penggugat dan lebih mendengarkan perkataan orang tua (ibu) Tergugat. Sehingga dengan kejadian tersebut diatas, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 yakni Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan izin Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

5. Bahwa sejak bulan Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ErnibintiH. Supu**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan yang relaas panggilannya Nomor 1021/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 02 Nopember 2017 dan 11 Desember 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/X/2017, bertanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat tidak memberi kepercayaan terhadap Penggugat dalam mengelola keuangan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lonrae;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat selama dua kali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, adalah Saudara kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba selama 2 (dua) tahun, telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberi kepercayaan terhadap Penggugat dalam mengelola keuangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lonrae;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Tergugat menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian, melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena adanya kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat lebih percaya kepada ibunya dari pada Penggugat sehingga Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri selama 2 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun selama 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Anugrah Saputra bin Adi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغززه جازسماع الدعوى والبينة
ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 584.000,00(Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M.H

Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Samsang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	493.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 584.000,00

(Lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No.1021/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)